



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 386 /KPTS/DIS.PTPH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SWASEMBADA PANGAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM KEGIATAN CETAK SAWAH
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menambah luas bahan baku sawah atau perluasan areal sawah baru dan mendukung sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pertanian dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional perlu dilakukan pencetakan sawah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
- b. bahwa untuk terlaksananya swasembada pangan kegiatan cetak sawah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/OT.050/M/11/2024 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan, membentuk Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan dalam Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);